



P E N E T A P A N

No: 14/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MOHD. ALI KASIM : Tempat tanggal lahir Teungoh Musa, 31 Desember 1931, umur 92 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Mns. Teungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Register: 17/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118063112310005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap MOHD. ALI KASIM dengan tempat/tanggal lahir Teungoh Musa, 31-12-1931, tertanggal 19-02-2013;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118060208100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap MOHD. ALI KASIM dengan tempat/tanggal lahir Teungoh Musa, 31-12-1931, dan nama orang tua Ayah : KASIM, Ibu : SAKDIAH tertanggal 26-09-2013;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama RUSLI A RAHMAN No. 1107010204086555 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) tertulis nama Pemohon adalah RUSLI A RAHMAN, dan nama orang tua Ayah : A RAHMAN, Ibu : HAMIDAH tertanggal 26-09-2013;
4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RUSLI A RAHMA, Tempat tanggal lahir : Ds Teungoh Musa : 01-02-1962, dengan Nama Orang Tua Ayah: A RAHMAN, Ibu : HAMIDAH;
5. Bahwa terjadinya kesalahan nama Pemohon tersebut adalah akibat dari kurang telitinya Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada saat itu sehingga terjadinya ketidaksesuaian identitas Pemohon;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mengakibatkan tidak sesuai identitas Pemohon dengan yang sebenarnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan Identitas ini adalah untuk pengurusan administrasi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan Identitas ini adalah untuk dapat disesuaikan dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
10. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama/identitas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : RUSLI A RAHMAN

Tempat/ tgl Lahir : 01-02-1962

Nik : 1118060102620002

Nomor Kartu Keluarga : 1107010204086555

Nama Ayah : A RAHMAN

Nama Ibu : HAMIDAH

11. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118063112310005, tertanggal 19-02-2013;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118060102620002, tertanggal 05-02-2013
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1118060208100001 tertanggal 26-09-2013;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1107010204086555 tertanggal, 26-09-2013;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 135/12/VIII/1987 tertanggal, 12-08-1987;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Sarah Novesa, tertanggal 25-05-2010;
7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili No. 12/2015/TH/2014 tertanggal, 19-02-2024;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118063112310005 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1118060208100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
3. Menetapkan Nama Pemohon adalah RUSLI A RAHMAN, Tempat Tanggal Lahir: Ds Teungoh Musa 01-02-1962, dengan Nomor Nik : 1118060102620002 dan Nomor Kartu Keluarga : 1107010204086555, dengan Nama Orang Tua ayah : A RAHMAN, Ibu: HAMIDAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118063112310005 atas nama Mohd. Ali Kasim yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Februari 2013, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118060102620002 atas nama Rusli A Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 05 Februari 2013, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118060208100001, atas nama Kepala Keluarga Mohd. Ali Kasim yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 September 2013, kemudian diberi tanda bukti(P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107010204086555, atas nama Kepala Keluarga Rusli A Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 September 2013, kemudian diberi tanda bukti.....(P-4)

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.01.8.9/PW.01/123/2007 atas nama Rusli dan Salamah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Kabupaten Pidie, tanggal 04 Juni 2007, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/5317/Ist/Cs-T/2010 atas nama Sarah Novesa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal tanggal 25 Mei 2010, kemudian diberi tanda bukti.....(P-6);

7. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 12/2015/TH/2024 atas nama Rusli A. Rahman yang diterbitkan Keuchik Gampong Teungoh Musa tanggal 19 Februari 2024, kemudian diberi tanda bukti.....(P-7);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali surat bukti P-7 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mustafa Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pemohon adalah Rusli A. Rahman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi satu Sekolah Dasar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Rusli;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki identitas lainnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kopi di warung kopi yang berada di Gampong Teungoh Musa;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Salamah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah karena saat itu saksi sedang berada diluar kota;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Sarah, Safhira dan yang laki-laki dipanggil Ben;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, dan orang tua Pemohon sejak Pemohon kecil sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah A. Rahman dan Ibunya Hamidah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Mohd. Ali Kasim, Sakdiah dan Kasim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara;
- Bahwa nama saudara sekandung Pemohon adalah Hapsah, Daniati dan yang beda Ibu bernama Maryam;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muslim AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pemohon adalah Rusli A. Rahman;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil Rusli;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki identitas lainnya ketika menemani Pemohon untuk merubah namanya pada kantor Disdukcapil Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon ada mengurus veteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon adalah seorang anggota TNI;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjual kopi diwarung kopi yang berada di Gampong Teungoh Musa;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Salamah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Sarah, Safhira dan yang laki-laki dipanggil Ben;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, dan orang tua Pemohon sejak Pemohon kecil sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah A. Rahman dan Ibunya Hamidah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Mohd. Ali Kasim, Sakdiah dan Kasim;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon sekitar 100 (seratus) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah penyesuaian nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Nama Orang Tua disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohd. Ali Kasim, NIK 1118063112310005, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohd. Ali Kasim Nomor 1118060208100001, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Mns. Teungoh, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali bukti P-7 asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mustafa Daud, dan Muslim AR, dan Ahli yang bernama Nuraida yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi dan ahli tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) dan nama orang tua yang disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan dalam posita permohonannya pada angka 5, Pemohon menyatakan bahwa terjadinya kesalahan nama pemohon tersebut adalah akibat dari kurang telitinya Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, selanjutnya pada angka 7,

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini untuk dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 meminta Hakim untuk memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118063112310005 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1118060208100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

Menimbang bahwa Pemohon pada angka 4 posita permohonannya menyebutkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rusli A Rahma, tempat tanggal lahir: Ds Teungoh Musa: 01 Februari 1962 dengan nama orang tua Ayah: A Rahman, Ibu Hamidah;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohd. Ali Kasim dengan segala identitas yang termuat didalamnya, selanjutnya bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli A Rahman dengan segala identitas yang termuat didalamnya, selanjutnya bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mohd. Ali Kasim dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Rusli A Rahman;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan juga telah menyampaikan bukti P-5 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Rusli dan Salamah, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah Novesa serta bukti P-7 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rusli A Rahman;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan ahli didapati fakta hukum bahwa Pemohon memiliki dua identitas yakni atas nama Mohd. Ali Kasim dan Rusli A Rahman, dimana yang terdaftar dan aktif pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya adalah identitas atas nama Mohd. Ali Kasim sedangkan identitas atas nama Rusli A Rahman tidak aktif dan Pemohon dipersidangan menyampaikan bahwa Pemohon melakukan perekaman data atas nama Mohd. Ali Kasim untuk kepentingan pengurusan veteran sedangkan Pemohon bukanlah pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang dalil permohonan Pemohon pada angka 4 yang mendalilkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rusli A Rahman dipersidangan tidak didukung alat bukti saksi-saksi dari orang-orang yang mempunyai kekerabatan terdekat dengan Pemohon, dikarenakan keluarganya yang paling mengetahui identitas Pemohon yang sebenar-benarnya serta tidak didukung bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sedangkan bukti P-7 hanya menerangkan tentang domisili seseorang yang bernama Rusli A Rahman sedangkan identitas Rusli A Rahman sudah berstatus tidak aktif pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dapat diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa Pemohon benar bernama Rusli A Rahman serta agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas yang dapat menimbulkan hak yang tidak seharusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menolak permohonan Pemohon petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) ditolak maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) tersebut juga ditolak;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-4 (keempat) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)..... Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses.....	Rp	75.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan.....	Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah.....	Rp	149.000,00

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrn